

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti, Padang
Website: http://www.diskominfo.sumbarprov.go.id, email: diskominfo@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 555/ 79 /Diskominfotik/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM PROVINSI CERDAS DAN KOTA
CERDAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas Tahun Anggaran 2022 pada Bidang Aplikasi Informatika, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Nomor 23 Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran 244. Tambahan 2014 Nomor Tahun Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) Lembaran Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 9 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun
 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

- 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat; dan
- 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

:

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b. menyiapkan bahan, persuratan, dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, semester, dan tahunan.

KETIGA

Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 2 Februari 2022

KEPALA DINAS,

Drs. JASMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680101 198809 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);

2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);

3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 555/79/DISKOMINFOTIK/2022

TANGGAL : 2 FERRUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM PROVINSI

CERDAS DAN KOTA CERDAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2022

ANGGOTA TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM PROVINSI CERDAS DAN KOTA CERDAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

No.	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Aptika	Bidang Aplikasi Informatika	Koordinator
3.	Pranata Komputer (1 orang) Pada Seksi pengembangan Aplikasi	Seksi Pengembangan Aplikasi	Sekretaris
4.	Pranata Komputer (1 orang)	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
5.	Pranata Komputer (1 orang)	Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika	Anggota
б.	Pranata Komputer (4 orang)	Seksi Pengembangan Aplikasi	Anggota
7.	Tim IT (14 orang)	Seksi Pengembangan Aplikasi	Anggota

KEPALA DINAS.

Drs. JASMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680101 198809 1 001